

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ROKOK
ELEKTRIK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN



Oleh

KHAERUNNISA
NIM 14.2122.001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ROKOK
ELEKTRIK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Oleh

KHAERUNNISA
NIM 14.2122.001

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ROKOK
ELEKTRIK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**KHAERUNNISA
NIM 14.2122.001**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khaerunnisa
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
NIM : 14.2122.001
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.2939/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H.
NIP : 19710115 200501 2 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.H.I.

NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRODUK ROKOK
ELEKTRIK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

disusun dan diajukan oleh

KHAERUNNISA
NIM: 14.2122.001

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 15 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H.

NIP : 19710115 200501 2 004



Rektor IAIN Parepare

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Khaerunnisa

NIM : 14.2122.001

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2939/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag (Ketua)

(.....)

Andi Tenripadang, M.H. (Sekretaris)

(.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. 7
0640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda M. Zubair dan Ibunda Hasnawati yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag dan Ibu Andi Tenripadang, M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.


Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informan yaitu konsumen Rokok Elektrik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah Rokok Elektrik.
9. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mengsupport dan mendoakan penulis.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

11. Teman Posko KPM Buntu Barana tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi.
12. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Busriadi, Hernawati, Riska Amaliah, Narli Abdul Rahman, Najlah Mathar, Nasriani, Nursaba, Lisdayanti, Angri Rusmila yang telah setia menemani penulis semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 19 Agustus 2018

Penulis

KHAERUNNISA
NIM: 14.2122.001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Khaerunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2122.001
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**” benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 19 Agustus 2018

Penulis

KHAERUNNISA
NIM: 14.2122.001

ABSTRAK

KHAERUNNISA. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* dibimbing oleh Hannani dan Andi Tenripadang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Implementasi dan teori Hak. Masalah utama dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana perlindungan konsumen Rokok Elektrik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana hukum ekonomi Islam terhadap produk rokok elektrik?

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 1) Rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya. Akibatnya rokok elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai. Sehingga masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, melihat cairan yang tidak mencantumkan komposisi dan kadar yang terdapat didalamnya. 2) hukum rokok elektrik menurut para ulama' ada dua, yaitu: makruh dan haram. Makruh karena dipandang rokok elektrik bukan merupakan benda yang bermadharat semua, akan tetapi juga memiliki manfaat bagi yang merasakannya, serta hukum dari rokok itu sendiri belum ada dalil yang menerangkan secara jelas, oleh karena itu untuk pengambilan hukum para ulama' NU mengambil jalan dengan menghukumi rokok elektrik makruh karena memang disadari ada efek yang akan berdampak pada konsumen. Sedangkan hukumnya haram, karena dipandang rokok merupakan benda yang banyak madharatnya sehingga merugikan bagi konsumen, orang disekitarnya juga bagi lingkungan.

Kata Kunci: Rokok Elektrik, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.	8
2.2 Tinjauan Teoritis.	10
2.2.1 Teori Implementasi.....	10
2.2.2 Teori Hak.....	12
2.2.3 Perlindungan konsumen	18
2.2.4 Hukum Ekonomi Islam.....	21

2.3	Tinjauan Konseptual.....	31
2.4	Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3	Metode Pendekatan.....	34
3.4	Jenis Sumber Data.....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
4.2.1	Perlindungan Konsumen Rokok Elektrik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	48
4.2.2	Hukum Ekonomi Islam Terhadap Rokok Elektrik.....	67
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Jenis Tabel	Halaman
4.1	Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Untuk Hidup Sehat.	48
4.2	Mewujudkan Upaya Kesehatan Masyarakat Melalui Pendekatan Paradigma Sehat	48
4.3	Memantapkan Kebijakan dan Manajemen penyelenggaraan Upaya kesehatan	48
4.4	Mewujudkan Upaya Pelayanan Dasar Yang Memuaskan	49
4.5	Memberikan Kontributif Aktif Penyelenggaraan Pembangunan / Kegiatan masyarakat Berwawasan kesehatan	49

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Jenis Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34
4.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare	42
4.2	Struktur Komposisi Aparatur Dinas Kesehatan Kota Parepare	43
4.3	Botol <i>refill</i>	59
4.4	Kotak vapor	66
4.5	Keterangan Vapor	67

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari BAPEDA Kota Parepare
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian
6	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan zaman dan teknologi, kini telah hadir adanya varian baru dari rokok yang disebut rokok elektrik atau nama lainnya vapor yang berasal dari Bahasa Inggris. Alat ini memungkinkan penggunaanya menikmati uap saripati nikotin, sedangkan nikotin sangat berpengaruh. Rokok elektrik sudah mudah didapatkan dan telah menjadi gaya hidup. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya. Akibatnya rokok elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai.

Berbeda dari kemasan rokok hisap biasa yang mencantumkan peringatan kesehatan di setiap bungkusnya bagi para konsumen, rokok elektrik tidak mencantumkan informasi tersebut dalam kemasannya. Padahal, dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor. 109 Tahun 2012 diatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha untuk memberikan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan yang mempunyai satu makna yang tercetak menjadi satu dengan kemasan produk. Pada kemasan rokok elektrik juga tidak didapati informasi cara pemakaiannya. Padahal, setiap pelaku usaha wajib mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK), diatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban itu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Informasi ini penting karena pada faktanya rokok elektrik memiliki banyak komponen yang harus diketahui dengan jelas cara pemakaiannya. Apabila terjadi salah pasang komponen, maka hal ini akan berdampak buruk pada konsumen.¹ Komponen lainnya pada rokok elektrik ini adanya liquid/cairan yang isinya dari rokok elektrik. Liquid/cairan ini pada perkembangannya memiliki berbagai macam kualitas yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kemasan liquid/cairan isi ini tidak mencantumkan bahan baku atau *ingredients* yang seharusnya dicantumkan dalam kemasan.

Beberapa hak konsumen di antaranya mengetahui informasi secara jelas bahan-bahan apa saja yang menjadi bahan baku dari liquid/cairan tersebut dan hak keamanan atas barang. Sesuai yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa hak konsumen antara lain adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Hak konsumen disini otomatis menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.² Kewajiban pelaku usaha ini salah satu upaya perlindungan konsumen, jadi jika suatu saat ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu produk yang dipakai oleh konsumen, maka para pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas produk yang dikeluarkannya.

Kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah, maka konsumen dapat dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang nantinya akan merugikan konsumen. Ketentuan Pasal

¹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

7 Undang-undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dalam memperkenalkan setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas, Namun realitanya tidak demikian.³

Label kemasan rokok elektrik yang ternyata tidak menyertakan informasi dalam Bahasa Indonesia yang komunikatif, tetapi ditulis dalam bahasa asing. Bahkan, terdapat rokok elektrik yang tidak menyertakan label atau informasi apapun. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak konsumennya serta menunjukkan adanya kesenjangan antar das sollen dan das sein. Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan sekitar 50 tahun lalu. Alasannya, saat ini:

- 1.1.1 Terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja penjualannya,
- 1.1.2 Daya beli konsumen meningkat,
- 1.1.3 Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran yang belum banyak diketahui semua orang,
- 1.1.4 Model-model produk lebih cepat berubah,
- 1.1.5 Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 33.

besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.⁴

Informasi ini diperlukan agar konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Kewajiban kedua pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen terhadap suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.⁵

Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Perdagangan barang yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan konsumen saja. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga berbentuk cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha akan pentingnya informasi terhadap suatu barang dan juga kurang pahamnya konsumen apabila dihadapkan pada persoalan terkait penjualan barang berupa rokok elektrik yang informasinya terbatas karena hanya menggunakan bahasa asing saja tanpa

⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 24.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 45.

meyertakan label berbahasa Indonesia, bahkan ada yang tidak memberikan informasi apapun dalam kemasannya.

Konsumen juga kurang memahami secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha serta dengan siapa konsumen tersebut berhubungan dengan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam aspek perlindungan konsumen. Berdasarkan fakta tersebut meskipun rokok elektrik dengan segala kerugian yang dapat ditimbulkan bagi kesehatan manusia, perlindungan hukum terhadap konsumennya tetap harus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam kajian fiqhi Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak menerima sistem kapitalisme klasik yang berbunyi (*ceveat emptor*) atau *let the buyer beware* (pembelilah yang harus berhati-hati). Tidak pula *ceveat emptor* (pelaku usahalah yang harus berhati-hari) tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al- ta'aduh*) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati. Dimana hal itu dicerminkan dalam teori perjanjian (*nazariyyah al- 'uqud*) dalam Islam⁶. Perlu diperhatikan dalam transaksi, dalam proses transaksi dihilangkan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan baik dari segi kualitas barang maupun dari manfaat barang tersebut.

Transaksi membeli rokok elektrik pihak penjual menghilangkan *khiyar majelis* sehingga pembeli tidak dapat mengidentifikasi dan mencocokkan barang yang di perjualbelikan sesuai dengan yang diinformasikan si penjual, transaksi ini dapat

⁶Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: Malang Pers, 2007), h. 204

dikategorikan sebagai *garar*, sebagai akibat, bencana, resiko dan sebagainya. Dalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu dengan sengaja tanpa pengetahuan yang cukup atau tanpa mengetahui akibatnya, dalam situasi tersebut selalu terdapat unsur resiko.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalahnya adalah Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap produk rokok elektrik dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di kota Parepare maka akan di sub-sub sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan konsumen Rokok Elektrik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 1.2.2 Bagaimana hukum ekonomi Islam terhadap produk rokok elektrik?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 1.3.2 Untuk mengetahui hukum ekonomi Islam terhadap produk rokok elektrik.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan analisis hukum ekonomi Islam terhadap produk rokok elektrik dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di kota Parepare sehingga dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan menambah informasi bagi pembaca.

⁷Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 161

1.4.2 Kegunaan Praktis, diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi para pembaca dan dapat memberikan gambaran secara jelas atau secara umum mengenai analisis hukum ekonomi Islam terhadap produk rokok elektrik dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah perlindungan konsumen dalam pengguna rokok elektrik, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Latifah Anggaraini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Kota Semarang” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya, segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidakjujuran dan kecurangan, serta membahayakan pemakainya adalah dilarang. Saksi bagi pelaku adalah hukum *ta'zir*, apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya. Perlindungan hak merupakan penjabaran dari prinsip penegakan keadilan. Adanya ketetapan ini pemerintah membantu menjaga hak konsumen hingga para produsen yang mendirikan depot air minum isi ulang ini tetap menjaga kualitas air yang akan dikonsumsi sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah, serta ketetapan ini bertujuan untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat.⁸

Kemudian skripsi atas nama Herlina dalam penelitiannya yang berjudul ” Jual Beli *E-Commerce* (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli *E-Commerce* dapat dianalogkan dengan jual beli *salam* karena terdapat persamaan dalam bentuk pembayaran dan penyerahan

⁸Latifah Anggaraini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Kota Semarang*” (Skripsi sarjana; Jurusan Syariah: Semarang, 2015), h. 46.

objek yang dijadikan transaksi. Adapun prosedur pembayaran atas barang dilakukan terlebih dahulu kemudian barangnya diserahkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, akan tetapi yang membedakannya adalah tempat dan barang yang di perjualbelikan. Dalam transaksi *salam* barang yang di perjualbelikan adalah barang yang legal menurut Islam dan barangnya diserahkan dalam satu majlis, sedangkan pada *E-Commerce* dilakukan melalui media elektronik atau internet dan barangnya dapat berupa barang legal dan illegal untuk di perjualbelikan menurut Islam.⁹

Jevi Cahya Arum Puspita dalam skirpsinya “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* Produk *Fashion* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dalam skripsinya upaya penyelesaian ganti rugi kerugian konsumen *online shop* produk *fashion* sebagai upaya perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Informasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya. Konsumen *online shop* produk *fashion* yang mengalami kerugian yang dialami kepala akun *blacklist online shop* di *instragram* sebagai mediator yang membantu penyelesaian masalah antara konsumen dengan pelaku usaha *online shop*.

Mediator dalam hal ini bersifat *virtual* namun memiliki peran besar dalam membantu upaya perlindungan konsumen *online shop* produk *fashion*. Pemerintah berperan pasif dalam perlindungan konsumen *online shop* produk *fashion* karena

⁹Herlina, “*Jual Beli E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. x.

pemerintah tidak mendapat laporan dari adanya pelanggaran hak-hak konsumen *online shop* produk *fashion*. Faktor penghambat perlindungan konsumen *online shop* produk *fashion* antara lain adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha *online shop* produk *fashion* dalam memberikan informasi produk dan kurangnya pengetahuan konsumen akan identitas pelaku usaha *online shop* produk *fashion*.¹⁰

Uraian singkat dari beberapa penelitian di atas memiliki persamaan tentang efektivitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun objek penelitian yang dilakukan salah satu peneliti Jevi Cahya Arum Puspita menitikberatkan pada Perlindungan Konsumen Jual beli *Online* produk *Fashion*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada objek penelitian Perlindungan Konsumen pada Produk rokok elektrik.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Implementasi dan Teori Hak

1. Teori Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu program guna untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.¹¹ Adapun menurut Mazmanian dan Sebastiar, Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan Eksekutif yang penting

¹⁰Jevi Cahya Arum Puspita, “*Perlindungan Konsumen Dalam transaksi Jual Beli Online Produk Fashion berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. Iv.

¹¹Kamus besar bahasa Indonesia Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 529.

atau keputusan badan peradilan.¹² Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada pelaksanaan/penerapan dalam suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar pelaksanaan tetapi suatu kaitan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun beberapa teori yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam sebuah lembaga, sehingga implementasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat mencapai suatu tujuan yang telah dirancang.

- a. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn¹³ mengemukakan terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi:
- 2.2.1.1 Standar dan sasaran, kebijakan/ukuran dan tujuan, dimana standar dan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisasi.
 - 2.2.1.2 Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia atau non manusia.
 - 2.2.1.3 Hubungan antar organisasi yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
 - 2.2.1.4 Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
 - 2.2.1.5 Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan

¹²Ase Satria, www.materibelajar.id/2015/12/defenisi-implementasi-dan-teori.html?m=1 diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

¹³Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 99

implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan.

2. Teori Hak

Pengertian hak yaitu sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan, dsb).¹⁴Dalam arti luas hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.

3. Macam-Macam Hak

a. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal merupakan hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut. Sedangkan hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ke IV; Cet.7; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 798

perusahaannya. Dari contoh ini jelas sudah bahwa hak legal tidak sama dengan hak moral.

b. Hak Negatif dan Hak Positif

Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif , jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat. Sedangkan hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Hak negatif haruslah kita simak karena hak ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu: hak aktif dan pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi kemana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa disebut hak kebebasan.

c. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contoh: jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan saya akan kembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain. Sedangkan hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “ hak asasi manusia”.

d. Hak Individual dan Hak Sosial

Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, perlu kita ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk yang tadi telah kita bahas hak-hak negative. Sedangkan hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.

e. Hak Absolut dan Tidak Absolut

Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut. Menurut ahli etika, kebanyakan hak adalah hak prima facie atau hak pada pandangan pertama yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting. Manusia mempunyai hak untuk tidak dibunuh namun ini tidak berlaku dalam segala keadaan tanpa alasan yang cukup kuat. Seseorang yang membela diri akan penyerangan terhadap dirinya memiliki hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan.

Salah satu contoh lain adalah warga masyarakat yang mendapat tugas membela tanah air dalam keadaan perang. Kedua contoh tersebut adalah contoh di mana hak atas kehidupan yang seharusnya penting dan dapat dianggap sebagai hak absolut namun ternyata kalah oleh situasi, keadaan, alasan yang cukup. Kebebasan

juga merupakan salah satu hak yang sangat penting namun hak ini tidak dapat dikatakan hak absolut karena hak ini juga dapat dikalahkan oleh hak lain. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat sekitarnya dipaksa untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa meskipun ia menolak. Kebebasan yang dimiliki orang tersebut merupakannya namun hak tersebut akhirnya kalah oleh hak masyarakat yang merasa terancam jiwanya.

Hak tidak selalu bersifat absolut karena sesuatu hak akan kalah oleh alasan atau keadaan tertentu lain yang dapat menggugurkan posisi hak tersebut.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Guidelines For Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “Konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Maksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur; hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup papan dan pangan); hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggota untuk memberikan hak-hak Konsumen tersebut dinegara masing-masing.¹⁷

2.2.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Awal terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang disepakati oleh DPR pada (tanggal 30 maret 1999) dan disahkan Presiden RI pada tanggal 20 April 1999 (LN No. 42 Tahun 1999). Berbagai usaha dengan memakan waktu, tenaga dan pikiran yang banyak telah dijalankan berbagai pihak yang berkaian dengan pembentukan hukum dan perlindungan. Baik dari kalangan pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. YLKI bersama-sama dengan perguruan- perguruan tinggi yang merasa terpanggil untuk mewujudkan Undang-Undang perlindungan konsumen ini. Berbagai kegiatan tersebut berbentuk

¹⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Cet V; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 218

¹⁷Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. VII

pembahasan ilmiah/non ilmiah, seminar-seminar, penyusunan naskah-naskah penelitian, pengkajian naskah akademik Rancangan Undang-Undang (perlindungan konsumen ekonomi) Kegiatan-kegiatan tersebut dimulai antara lain:

2.2.2.1 Pembahasan masalah Perlindungan Konsumen dalam Seminar Kelima Pusat Study Hukum Dagang fakultas Hukum Universitas Indonesia (tanggal 15-16 Desember 1975)

2.2.2.2 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Penelitian Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia (tahun 1979-1980)

2.2.2.3 BPHN- Departemen Kehakiman, Naskah Akademik Peraturan PerUndang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (tahun 1980-1981)

2.2.2.4 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perlindungan Konsumen Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (tahun 1981)

2.2.2.5 Departemen Perdagangan RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, RUU tentang Perlindungan Konsumen (tahun 1997).

2.2.2.6 DPR RI, RUU Usul Inisialif DPR tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (tahun 1998).

Selain pembahasan-pembahasan di atas, masih terdapat berbagai lokakarya, penyuluhan, seminar di dalam dan diluar negeri berkenaan dengan perlindungan konsumen tertentu dari berbagai aspek. Tidak pula dapat dilupakan berbagai kegiatan kegiatan perlindungan konsumen, dengan “pahit manisnya” reaksi masyarakat, kalangan pelaku usaha dan pemerintah, yang dijalankan YLKI di hampir seluruh Indonesia. Salah satu pokok kesimpulan seminar Kelima Universitas Indonesia tersebut tersnyum:

“Agaknya dalam kerangka ini mutlak perlu suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen , dan seterusnya Undang-Undang ini memberikan perlindungan padamasyarakat konsumen.”

Akhirnya, didukung oleh perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia (1997-1999), semua kegiatan tersebut berujung disetujuinya UU tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 15 Bab April 2000. Ternyata dibutuhkan waktu 25 tahun sejak gagasan awal hingga Undang-undang ini dikumandangkan (1975-2000).¹⁸

2.2.3 Perlindungan konsumen

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu:

2.2.3.1 Undang-undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

2.2.3.2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat Undang-undang Perlindungan Konsumen). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang

¹⁸<http://komnaslkipusat.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-terbentuknya-undang-undang-.html?m=0>(Diakses tanggal 06 Maret 2018)

dan jasa. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.¹⁹

Dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.²⁰ Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²¹ Salah satu hal positif yang ditempuh di Indonesia adalah yayasan lembaga konsumen Indonesia yang melakukan penelitian tentang berbagai produk dan jasa. Dengan hadirnya YLKI

¹⁹Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), h. 8

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 13.

²¹Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ini pengusaha akan berhitung lebih seksama untuk menawarkan barang kepada konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan ini adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²²

²²Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun Asas perlindungan konsumen antara lain :

1. Asas Manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan

5. Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²³

²³Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2.2.4 Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwosutjipto, hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.²⁴ Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan di ambil. Adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²⁵

²⁴ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 355.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 6.

Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.²⁶ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.²⁷

2. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka hukum ekonomi Islam.

a. Prinsip Kebolehan

Kaidah dalam persoalan ibadah sangat berbeda dengan persoalan muamalah. Mengenai persoalan ibadah berlaku larangan melakukan ibadah tanpa ada dalil dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengikutinya. Sedangkan dalam persoalan muamalah tidak ada larangan dalam melakukan tanpa ada dalil dalam al-Qur'an atau hadis yang melarangnya.²⁸

²⁶ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 355.

²⁷ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 356.

²⁸ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 75. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018).

b. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁹

Berdasarkan ayat tersebut, perlu ditegaskan bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Misalnya transaksi untuk rokok elektrik yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela.

c. Prinsip Maslahat dan Mudharat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.³⁰ Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 122.

³⁰ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 76. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 5 Maret 2018).

pada saat itu pula harus dihentikan. Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam³¹

d. Prinsip Keadilan

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur *gharar*, *maysir*, *haram* dan *zalim*.

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

Gharar artinya tipuan, yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan (*jahalah*) yang dapat membawa pada perselisihan, serta menyebabkan kemudharatan dan meniadakan kemaslahatan manusia.³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 508.

³²Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* vol. 1 no. 1 (Maret 2015) h. 78-79 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6521/5345> (diakses 5 Maret 2018).

Haram adalah sebuah status hukum yang terdapat suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (misalnya makanan). Makanan inilah apabila di anggap haram maka mengkonsumsinya sangat dilarang keras.

Zalim adalah perbuatan yang dilambangkan sifat kejam, bengis, tidak berprikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan. Zalim dapat dikatakan sebagai meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.

2.2.5 Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini termasuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-Qur'an yang berarti haid dan suci.³³ Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁴

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Edisi I, (Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010) h. 23.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mulamalah*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 68-69.

dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Surah al-Baqarah/2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³⁵

Terjemahnya:

...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...³⁵

b. Surah an-Nisa'/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁶

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 69.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 122.

4. Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.³⁹

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut:

1. *Mumayyiz*, baligh dan berakal
2. Tidak terlarang membelanjakan harta.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad⁴⁰

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*) ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan.
2. Memberi manfaat menurut syara'
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan dengan digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
6. Milik sendiri
7. Diketahui (dilihat)⁴¹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

1. Jual beli saham (pesanan)

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. h. 33-34.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 18.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mulamalah*. h. 72.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)
3. Jual beli *muthlaq*
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pulan menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang⁴²

5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Dalam melakukan proses jual beli tidak selamanya bahwa semua jenis jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi ada pulan jual beli yang dilarang karena suatu hal tertentu yang diperkirakan akan merugikan orang lain yang mengandung kemudharatan. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
 2. Jual beli yang belum jelas
 3. Jual beli bersyarat
 4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 101-102.

5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya
 6. Jual beli muhalaqah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang
 7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
 8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
 9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar
 10. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- b. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
 2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar
 3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
 4. Jual beli barang rampasan atau curian.⁴³

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata agar mudah dipahami, yaitu:

2.2.1 Perlindungan

Menurut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, eds., *Fiqh Muamalat*. h. 80-87.

dengan aturan hukum mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁴

2.3.1 Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁵

2.3.2 Rokok Elektrik

Rokok elektrik atau biasa disebut dengan *Vaporizer* atau *vape* adalah alat sederhana yang dapat menyebarkan nikotin melalui sistem kerja baterai kedalam tubuh manusia. Nikotin dalam berbagai macam dosis dihisap oleh pengguna melalui tabung. Kebanyakan *vaporizer* terdiri dari beberapa konten yaitu sebuah baterai litium yang dapat diisi ulang, sebuah *Atomizer* (yang memanaskan cairan sehingga tercipta uap) dan sebuah tabung. Saat ini menggunakan vaporizer merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai pengganti rokok, karena *Vape* tidak mengandung tar dan karbonmonoksida yang terkandung di rokok tembakau, tetapi tetap mengandung senyawa nikotin yang dapat diturunkan dosisnya hingga dosis 0 miligram.⁴⁶

⁴⁴Sutiono, *Rule of Law Supremasi Hukum, Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, (Surakarta, 2004), h. 3

⁴⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen> (Diakses pada tanggal 03 maret 2018)

⁴⁶<http://www.vaporterbaik.com/2017/04/penelitian-tentang-vape-rokok-elektrik.html?m=1> (Diakses tanggal 06 Maret 2018)

2.3.3 Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabah, duduk perkaranya, dan sebagainya)⁴⁷

2.3.4 Hukum Ekonomi Islam

Seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.⁴⁸


2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan dalam sebuah penelitian yang sangat menentukan kejelasan dan fadilitas proses penelitian secara keseluruhan. Dalam perencanaan peneliti ini peneliti mencoba untuk menjelaskan alur atau keterkaitan antara variabel dengan variabel lainnya untuk melihat bagaimana perlindungan Konsumen baik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam.

⁴⁷Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 58.

⁴⁸ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 356.

Dari penjelasan kerangka pikir diatas maka dapat kita lihat Bagan Kerangka Pikir sebagai berikut:



2.1 Gambar Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*file research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁹

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2 Bulan.

3.3 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari analisis terhadap data

⁴⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

3.4 Jenis Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer (*Primary data*) dan Data Sekunder (*Secondary data*)

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵⁰

Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁵¹

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵²

Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

⁵⁰Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁵¹Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁵²Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.1 Observasi

Merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵³

3.5.2 Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan.⁵⁴

3.5.3 Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁵⁵ data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya

⁵³Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghakia Indonesia, 1985), h. 62

⁵⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

⁵⁵Basrowi dan Suwandi, *memahami penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2008), h. 158

kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁵⁶

3.6.1 Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data ini diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dll. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3.6.3 Penarikan kesimpulan ini dengan pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat mengutkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.⁵⁷

⁵⁶Sudarwan Danim, *Menjadi penelitian Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁵⁷H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Alamat Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare beralamatkan di Jalan Ganggawa No 3. Parepare Telp. : (0421) 24848, Fax : (0421) 28108, email : dinkes@pareparekota.go.id yang dimana letaknya sangat srategis dan mudah didapatkan.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan rincian tugas Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dalam struktur Organisasi, dinas Kesehatan Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota Parepare Melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi:

4.1.3 Tugas Pokok

Dinas kesehatan merupakan unsure pelaksana uruan pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkdudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.1.4 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Parepare mempunyai fungsi:

4.1.5 Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang kesehatan
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan.
3. Pelaksanaan tuga lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsi

4.1.6 Rincian Tugas

Rincian Tugas Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesehatan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja bidang kesehatan
3. Mengendalikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan
4. Melaksanakan dan menyelenggarakan bidang keehatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan lingkup dinas kesehatan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesehatan
7. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4.1.7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dinas kesehatan kota parepare tertuang dalam peraturan daerah kota parepare Nomor 52 Tahun 2016 (Lembaran kota parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, dan merupakan

tindak lanjut dari peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas kesehatan kota parepare dibantu oleh:

4.1.8 Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian:

1. Kepala sub bagian administrasi umum dan kepegawaian
2. Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan
3. Kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan

4.1.9 Kepala bidang Kesehatan Masyarakat

1. Kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
2. Kepala seksi promosi kesehatan dan peran serta masyarakat

4.1.10 Kepala Bidang Pelayanan

1. Kepala Seksi obat asli indonesia
2. Kepala seksi pembekalan sarana dan prasarana kesehatan


4.1.11 Kepala bidang pelayanan medis

1. Kepala seksi pelayanan kesehatan dasar
2. Kepala seksi pelayanan kesehatan rujukan

4.1.12 Kepals Bidang P2PL


1. Kepala Seksi P2PM
2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan

Secara lengkap struktur organisasi dinas kesehatan kota parepare dapat dilihat pada bagian berikut:



4.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Kesehatan kota Parepare

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dinas kesehatan kota Parepare pada tahun 2016 didukung oleh sumberdaya aparatur yang profesional dan terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang. Komposisi aparatur dinas kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



4.2 Gambar Struktur Komposisi Aparatur Dinas Kesehatan Kota Parepare

Aparatur dinas kesehatan kota parepare pada tahun 2016 berjumlah 456 orang. Yang terdiri dari 421 orang PNS, 10 pegawai tidak tetap dan 25 pegawai harian lepas dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Stara 2 (S2) berjumlah 16 orang, Stara 1 (S1) sebanyak 245 orang, Diploma 4 (D4) berjumlah 11 Orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 122 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak 62 orang.

4.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabatan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam perencanaan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai saaran bagi seluruh komponen instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

4.2.1 Visi dan Misi

Dengan berpedoman pada visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam peraturan daerah kota parepare Nomor 12 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota parepare tahun 2013-2018, maka dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare ditetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Sehat dengan Pelayanan Prima”

Pernyataan visi tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh komponen yang ada di Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk senantiasa bersinergi menciptakan perubahan demi kemajuan dan eksistensi bappeda Kota Parepare. Makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu kota yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan baik secara bersama-sama maupun mandiri sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat.
2. Kota sehat adalah suatu tatanan masyarakat yang berperilaku sehat, berupaya berperan serta aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan keehatan, serta hidup dilingkungan yang aman, nyaman dan sehat, sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan senantiasa kesehatan.
3. Pelayanan Prima adalah kesiapan tenaga kesehatan menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, dan berkesinambungan berlandaskan atas pengutamaan dan manfaat serta kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan tepat.

Berdasarkan pemahaman tersebut sangatlah rasional pada kurun waktu lima Tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitaliasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran keehatan beserta masyarakat serta didukung oleh pemerintah Kota Parepare dan secara politis oleh pihak legislative dalam meningkatkan akselerai pembangunan kesehatan guna *“terwujudnya kota parepare sebagai kota sehat dengan pelayanan prima”* Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dala lima tahun (2013-2018) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki erta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan profesional dari seluruh kompsonen masyarakat dan pemerintah maka Misi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian untuk hidup sehat

Pencapaian derajat kesehatan secara optimal merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat baik individu, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu diperlukan kemandirian masyarakat untuk dapat menjaga dan meningkatkan kesehatannya melalui perilaku dan lingkungan yang nyata.

4.3.2 Mewujudkan upaya kesehatan masyarakat melalui pradigma sehat

Tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan bukan hanya terhadap orang yang sakit, melainkan juga terhadap orang sehat. Oleh karena itu upaya kesehatan luar gedung yang bersifat promotif dan preventif (tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif).

1. Merupakan salah satu program prioritas yang harus dilakukan sesuai dengan pradigma sehat.
2. Kegiatan pengamatan penyakit yang terus menerus (surveillance)
3. Pengendalian faktor resiko penyakit menular dan tidak menular
4. Penyehatan lingkungan
5. Promosi perilaku sehat
6. Kesehatan Ibu dan anak
7. Upaya perbaikan gizi dan upaya pencegahan lainnya untuk menunjang upaya pemutusan mata rantai penyakit.

4.3.3 Memantapkan kebijakan dan manajemen penyelenggaraan upaya kesehatan

Untuk mencapai efektivitas upaya pelayanan kesehatan, diperlukan kebijakan dan manajemen penyelenggaraan upaya kesehatan yang terencana dan tepat saaran sehingga proses yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan dan penyelenggaraan serta pengelolaan sumber daya yang dilakukan berdaarkan

analisis kebutuhan yang didukung oleh kesepakatan dan ketetapan data serta informasi yang berbasis teknologi informasi terkini.

4.3.4 Mewujudkan upaya pelayanan kesehatan dasar yang memuaskan

Salah satu tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan berlandaskan asas pengutamaan dan manfaat serta kepuasan layanan. Tanggung jawab ini menjamin ketersediaan obat, sarana dan prasarana kesehatan, sistem pelayanan yang memuaskan, pembiayaan yang terjangkau.

4.3.5 Memberikan kontribusi aktif penyelenggaraan pembangunan/kegiatan masyarakat berwawasan kesehatan

Setiap upaya pembangunan diyakini dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan sebagai komponen pembangunan yang bertanggung jawab langsung terhadap kesehatan masyarakat dituntut berperan aktif terhadap pengawasan dampak yang merugikan kesehatan masyarakat, sehingga diharapkan agar setiap kegiatan pembangunan atau kegiatan masyarakat yang dilakukan haruslah berwawasan kesehatan.

4.4 Tujuan dan Sasaran

Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Parepare, 2016.

Misi Pertama : Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Untuk Hidup Sehat	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan

4.1 Label Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Untuk Hidup Sehat

Misi Kedua : Mewujudkan Upaya Kesehatan Masyarakat Melalui Pendekatan Paradigma Sehat	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan upaya kesehatan yang berifat promotif dan preventif	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi, kesehatan Ibu dan anak serta penanggulangan penyakit menular

4.2 Label Mewujudkan Upaya Kesehatan Masyarakat Melalui Pendekatan Paradigma Sehat

Misi Ketiga : Memantapkan Kebijakan dan Manajemen penyelenggaraan Upaya kesehatan	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, vasilitas sarana dan prasarana, aparatur, kapasitas, sumber daya manusia kesehatan dan kualitas laporan capaian kinerja	1. Kualitas administrasi, sarana, praarana, sumber daya manusia untuk mendukung program kesehatan

4.3 Label Memantapkan Kebijakan dan Manajemen penyelenggaraan Upaya kesehatan

Misi Keempat : Mewujudkan Upaya Pelayanan Dasar Yang Memuaskan	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar dan rujukan yang bermutu.	1. Meningkatkan pelayanan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

4.4 Label Mewujudkan Upaya Pelayanan Dasar Yang Memuaskan

Misi Kelima : Memberikan Kontributif Aktif Penyelenggaraan Pembangunan / Kegiatan masyarakat Berwawasan kesehatan	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui penilaian kualitas lingkungan sehat menuju kelurahan, kecamatan dan Kota sehat.	1. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pendekatan promotif preventif untuk mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota sehat.

4.5 Label Memberikan Kontributif Aktif Penyelenggaraan Pembangunan / Kegiatan masyarakat Berwawasan kesehatan

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Perlindungan Konsumen Pengguna Rokok Elektrik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lainnya, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi

Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen dirancang untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.⁵⁹ Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁶⁰ Dalam hukum perlindungan konsumen, kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Sebab konsumen merupakan objek utama dalam ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini juga dikarenakan terkadang terjadi beberapa kondisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi itulah yang menjadikan konsumen sangat rentan mengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing yang telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana

⁵⁹Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 2.

⁶⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahannya yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁶¹ Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh dunia usaha adalah terkait produk hasil olahan tembakau atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan rokok. Rokok merupakan salah satu produk hasil olahan tembakau yang karena mengandung bahaya, maka harus diatur secara khusus oleh pemerintah. Namun belakangan muncul produk baru yang disebut sebagai rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern.

Cara penggunaan *e-cigarette* seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung *e-cigarette* akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat *chip* dalam *e-cigarette* mengaktifkan baterai yang

⁶¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 4

akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 jenis campuran. Menjadi persoalan kemudian adalah fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran *E-Cigarette* di pasaran tidak mendapatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permasalahan yang lebih mendasar, produksi vapor ternyata tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai, penyebabnya adalah tidak terdapat label bea cukai pada kemasannya.

E-Cigarette juga tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan, hal ini diketahui sebab setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sebelum dipasarkan ke masyarakat, terlebih dahulu haruslah melewati pemeriksaan standar tertentu di Kementerian Kesehatan. Setelah melalui pemeriksaan, rokok tersebut kemudian dibawa dan diberi label oleh bea cukai. Dalam masalah produk *E-Cigarette*, ketiadaan label dari bea cukai membuktikan bahwa produk *E-Cigarette* juga tidak melewati pemeriksaan standar produk hasil olahan tembakau di Kementerian Kesehatan, padahal vapor pada hakikatnya juga merupakan suatu produk hasil olahan tembakau. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tentu menjadi suatu permasalahan jika dikaitkan pada semangat hukum perlindungan konsumen dalam dunia usaha.

Pemasaran produk *E-Cigarette* tidak berfokuskan pada produk yang berdasarkan pada standar dan nilai-nilai perlindungan konsumen. Sebelum lebih jauh peneliti membahas tentang perlindungan konsumen maka perlu diuraikan beberapa poin penting yang seharusnya dilaksanakan dan ditaati oleh produsen maupun konsumen dimana saling memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang membahas tentang hal tersebut beberapa poin penting tercantum dalam Bab III Hak dan Kewajiban dan Bab IV Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang akan peneliti uraikan agar kiranya mudah dipahami yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Penjelasan dalam pasal ini ada tiga poin utama yaitu Kenyamanan, Kesehatan dan Keselamatan.

Pertama, dalam kamus KBBI kata Nyaman artinya segar, sehat, sedap, sejuk, dan enak. Sedangkan Kenyamanan yaitu keadaan nyaman, kesegaran dan kesejukan.⁶² dalam arti luasnya Nyaman yaitu suatu keadaan telah terpenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual akibat beberapa faktor kondisi lingkungan sedangkan Kenyamanan yaitu suatu kondisi perasaan seseorang yang merasa nyaman berdasarkan persepsi masing-masing individu.⁶³ Kenyamanan dalam kategori mengkonsumsi rokok elektrik Sejak munculnya, menjadi magnet bagi perokok. Sebagian produsen mengklaim rokok ini lebih nyaman dan tidak menimbulkan kecanduan dibandingkan dari rokok biasa.

Di Indonesia sekarang ini memakai *e-cigarette* (rokok elektrik) menjadi *tren* harganya mahal. Tapi tetap kita katakan produk ini berbahaya bagi kesehatan," ujar kardiologis, dr. Ade Meidian Ambari.⁶⁴ Senada dengan Ade, Ketua III Harian

⁶²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ke IV; Cet.7; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 971

⁶³<https://www.kanalinfo.web.id> diakses pada tanggal 17 Juli 2018

⁶⁴<https://m.merdeka.com/sehat/jangan-salah-rokok-elektrik-tetap-bikin-kecanduan.html> diakses pada tanggal 19 juli 2018

Yayasan Jantung Indonesia dan Ketua Harian Komnas Pengendalian Tembakau Laksmiati A. Hanafiah mengungkapkan bahwa ada kemungkinan rokok elektrik tetap mengandung nikotin sekalipun banyak klaim yang menyatakan tidak ada zat kimia tersebut di dalamnya.⁶⁵

Adapun penjelasan Mia "Saya tidak yakin bahwa rokok elektrik tidak mengandung nikotin sama sekali. Nikotin itu justru yang membuat seseorang menjadi kecanduan, nikotin sesungguhnya dikategorikan sebagai zat adiktif yang lebih tinggi ketimbang heroin dan kokain. Hanya saja karena pemberiannya itu sedikit-sedikit, tidak terasa. Tapi tetap lebih tinggi kecanduannya dari pada heroin dan kokain. Dalam arti kata, berhentinya lebih sulit. Peneliti pun mencoba mewawancarai seorang yang mengkonsumsi rokok elektrik salah satunya Saudara Awaluddin selaku Mahasiswa IAIN Parepare yang mengatakan :

“Menurut saya lebih bagus rokok biasa dibandingkan vapor karena rasanya hambar sedangkan rokok biasa itu mantap, itumi berhentika merokok elektrik”⁶⁶

Adapun menurut Saudara Syarif Hidayatullah selaku Mahasiswa IAIN Parepare mengatakan:

“kalau dari perspektif penikmat lebih bagus rokok tetapi kalau dari gaya-gayaan bagus vapor, cuman saya pribadi lebih nikmat rokok ketimbang Vape”⁶⁷

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa rokok elektrik ketika dibandingkan kenyamanannya dengan rokok tembakau dilihat dari

⁶⁵<https://m.merdeka.com/sehat/jangan-salah-rokok-elektrik-tetap-bikin-kecanduan.html> diakses pada tanggal 19 juli 2018

⁶⁶Awaluddin, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018.

⁶⁷Syarif Hidayatullah, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018.

segi penikmat atau rasa maka lebih unggul rokok, karena rokok elektrik ini memang memiliki cairan yang beraneka ragam rasa tetapi itu hanya bau dari cairannya dan asap yang dikeluarkan sedangkan rokok tembakau memiliki rasa tersendiri di ujungnya (yang dihisap), Mengenai kenyamanannya mengkonsumsi rokok elektrik terasa nyaman. Memang rokok elektrik ini sudah banyak beredar tetapi kebanyakan dari konsumen bukan hanya mengkonsumsinya, tapi juga menggunakan untuk bergaya, apalagi anak remaja jaman sekarang yang selalu ingin tampil keren.

Kedua, dalam kamus KBBI keamanan yaitu keadaan aman, ketentraman, dan ketertiban.⁶⁸ Dalam arti luas Keamanan yaitu keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain.⁶⁹ Membahas tentang keamanan pada konsumen yang menggunakan vapor sudah berapa kali telah terjadi insiden Kejadian rokok elektrik meledak dan melukai seorang penggunaanya di Bali mengundang berbagai reaksi netizen. Diberitakan sebelumnya, Cecep Cahyadi (26) menjadi korban ledakan rokok elektrik (vape) hingga dilarikan ke IGD RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Rokok Elektrik Meledak, Cecep Dilarikan ke RSUP Sanglah, Korban Alami Luka Bakar, Pria asal Bandung, Jawa Barat ini mengalami luka bakar di bagian dada, luka robek di kelopak mata kanan serta jari tengahnya.

Vape yang dianggapnya memberikan kenikmatan tiba-tiba meledak dan mengakibatkan luka bakar dan robek. Bahkan sebagian baju dan celana yang dikenakan hangus terbakar. Padahal sebelumnya, Koordinator Bali Tobacco Control

⁶⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ke IV; Cet.7; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 47

⁶⁹<https://www.google.co.id> diakses pada tanggal 19 juli 2018

Initiative (BTCL), Made Kerta Duana SKM MPH mengatakan, rokok elektrik atau kerap disebut vape atau vaping masih ilegal keberadaannya di Indonesia. Para pengguna rokok elektrik ini diperingati agar memperhatikan komponen yang terkandung di dalamnya. “Perokok vape kan belum tahu isi kandungan dari komponen di dalam vape apakah aman atau tidak,” jelasnya. Dia mengatakan, kehadiran rokok elektrik ini merupakan bentuk pergeseran bagi kalangan muda dan wanita dalam perilaku merokok. “Perilaku merokok pada remaja dan wanita itu meningkat, tapi ada pergeseran dari gaya. Ada potensi mereka untuk tidak merokok, tapi ada budaya baru seperti vape yang terlihat lebih keren,” ucapnya.

Kebanyakan pengguna memilih rokok elektrik dengan alasan mengubah perilaku merokok, dengan mengganti rokok yang berbahan tembakau. Dan, seolah-olah berpikir bahwa rokok elektrik ini lebih aman dibandingkan rokok tembakau. “Kebanyakan anak remaja yang mengadopsi gaya ini, karena barang ini terbilang lebih mahal dibandingkan rokok tembakau,” jelasnya.⁷⁰ Sehingga mereka bukan melepas kebiasaan merokoknya tapi lebih merubah gaya dan tuntutan modernitas. Menanggapi adanya kejadian warga yang mengalami luka bakar akibat vape yang meledak, netizen berkomentar di Facebook Tribun Bali. Seperti Suan Crash: “Susah dipercaya, kebanyakan mod semua dari logam apalagi mekanik jika meledak batrenya bisa pecah, kalo mod elektrik sudah ada protektor, misal Semua rba memakai logam, kalau meledak ada kemungkinan mainnya 500watt grin emotikon pakai coil buatan amrozi, liquid pakai bubuk mesiu”.

⁷⁰Idha A. M. Syadnyari, <http://bali.tribunnews.com/amp/2016/04/15/kasus-rokok-elektrik-meledak-di-bali-resahkan-netizen-ngisepnya-jadi-parno-duluan?page=1> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

Ogix Danuarta: “Pengeeen banget pake vape..tapi buat ngisepnya aja udah takut/parno duluan. Terpaksa masih merokok”. Sen Mertayasa: “ini baru yg namanya rokok bisa membunuh mu”. Adanya kejadian rokok elektrik meledak ini bukan yang pertama kalinya.⁷¹ Setelah melihat insiden yang telah terjadi akibat meledaknya Vape tersebut peneliti pun telah mewawancarai beberapa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi Rokok elektrik salah satunya Akbar selaku Mahasiswa IAIN Parepare mengatakan :

“rokok biasa lebih aman ketimbang rokok elektrik karena rokok elektrik bisa saja meledak tanpa diketahui.”⁷²

Adapun menurut M. Ikhwan selaku sopir yang pernah mengkonsumsi rokok elektrik mengatakan: “saya lebih suka mengkonsumsi rokok biasa ketimbang rokok elektri karena rokok biasa lebih aman saya rasa.”⁷³

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari berita atau wawancara tentang terjadinya kecelakaan tersebut harus berhati-hati dalam memakainya. Belum ada hasil penelitian yang serius tentang bahaya vapor, oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa mengkonsumsi rokok elektrik itu kurang aman.

Ketiga, dalam kamus KBBI Kesehatan yaitu baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit). Baik, dan normal. Sedangkan secara luas yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup

⁷¹Idha A. M. syadnyari, <http://bali.tribunnews.com/amp/2016/04/15/kasus-rokok-elektrik-meledak-di-bali-resahkan-netizen-ngisepnya-jadi-parno-duluan?page=2> diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

⁷²Akbar, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018.

⁷³M. Ikhwan, selaku Sopir Mobil, *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018.

produktif secara sosial, dan ekonomis.⁷⁴ Rokok elektrik tetap mengandung nikotin dan zat kimia lain yang berbahaya, Nikotin sendiri merupakan zat yang bisa bikin kecanduan. Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan nikotin bisa bikin otak kecanduan terhadap senyawa lainnya. Di pasaran, cairan rokok elektrik sudah banyak ditawarkan dalam berbagai tingkat kandungan nikotin. Umumnya, mulai dari kadar 0-36 mg nikotin per ml cairan atau bisa juga lebih tinggi. Biasanya cairan dengan kandungan nikotin 3,6 % atau 36 gram merupakan tingkat kandungan nikotin yang tertinggi. Berikut urutan kadar nikotin yang umum dalam cairan rokok elektrik.

Kandungan nikotin 0 mg, biasanya dipilih orang yang udah gak merokok. Walaupun berlabel 0 mg nikotin, tapi belum tentu benar-benar gak ada nikotin sama sekali dalam cairan vape. Kandungan nikotin 8 mg, biasanya dipilih perokok ringan yang biasa merokok kurang dari satu bungkus sepekan. Biar pun kadarnya ringan, tapi nikotin tetap bisa bikin kecanduan. Kandungan nikotin 16 mg, biasanya dinikmati perokok sedang. Kadar nikotin dalam cairan rokok elektrik ini hampir sebanding atau sama kadar nikotin dalam rokok biasa. Jadi, merokok elektrik dengan dosis ini sama saja kayak merokok biasa. Latihan mengurangi rokok, yang ada yang terjadi sebaiknya. Kandungan nikotin 24 mg, biasanya dinikmati perokok berat yang terbiasa merokok sekitar satu bungkus per hari. Hati-hati, kadar nikotin ini sangat kuat sehingga bisa menyebabkan masalah kesehatan.

Kandungan nikotin 36 mg, ini kadar nikotin yang sudah sangat tinggi. Dengan kadar nikotin 24 mg saja sudah bisa menyebabkan masalah kesehatan, apalagi jika yang kadarnya 36 mg. Dengan kadar seperti ini, yang ada semakin kecanduan

⁷⁴<https://www.google.co.id> diakses pada tanggal 19 juli 2018

nikotin. Biasanya kadar nikotin dalam cairan vape tertera dalam satuan mg/ml atau miligram per milimeter. Misalnya, dalam satu vape tertera keterangan nikotin sebesar 12 mg, artinya dalam produk tersebut mengandung 12 mg nikotin di setiap mililiter cairan. Jadi, kalau cairan rokok elektrik itu berjumlah 30 ml, maka kandungan nikotinnya adalah 360 mg (30×12).⁷⁵ Selain itu, ada juga yang memberi keterangan kadar nikotin dalam persen. Ini sebenarnya sama saja keterangan dalam miligram (mg). Misalnya, kalau dalam kemasan tertera kadar nikotin sebesar 2,4 persen, itu sama saja dengan kadar nikotin 24 gram. Seperti gambar botol *refill* dibawah ini:



4.3 Gambar Botol *refill*

Cara membacanya adalah setiap tetes cairan rokok elektrik mengandung 2,4 persen nikotin. Jadi, jangan salah lagi dalam soal kadar nikotin dalam satu botol cairan rokok elektrik. Mungkin anda menganggap angkanya kecil, tapi jangan lupa dikalikan per mililiter cairan. Sehingga, bila dijumlahkan angkanya menjadi besar, Semakin besar jumlah nikotin, semakin bikin kecanduan dan berbahaya bagi kesehatan.⁷⁶ Adapun perbandingan antara kadar rokok elektrik dan rokok tembakau Sebagai contoh: Anda menghabiskan 30 ml liquid yang mengandung 3 ml nikotin (1 botol tergantung pemakaian, bisa digunakan dalam jangka waktu satu minggu). Anda

⁷⁵<https://www.feedme.id/nyantai/kandungan-nikotin-pada-vape/2/>

⁷⁶<https://www.feedme.id/nyantai/kandungan-nikotin-pada-vape/2/>

menghabiskan 1 bungkus Sampoerna A Mild 16 batang per hari (dalam contoh ini karena 1 botol liquid dihitung satu minggu, berarti 7 bungkus seminggu).

1. Sampoerna A Mild (14 mg Tar dan 1 mg nikotin) isi 16 batang
2. Perhari: 16 batang x 14 mg tar = 224 mg tar
3. 16 batang x 1 mg nikotin = 16 mg nikotin
4. Perminggu: 7 bungkus x 224 mg tar = 1568 mg tar
5. Perminggu: 7 bungkus x 16 mg nikotin = 112 mg nikotin
6. 1 botol liquid ukuran 30 ml dengan kadar 0 mg tar
7. 1 botol liquid ukuran 30 ml dengan kadar 3 mg nikotin
8. Perminggu: 30 ml x 0 mg tar = 0 mg tar
9. Perminggu: 30 ml x 3 mg nikotin = 90 mg nikotin

Pilih kadar nikotin berdasarkan kebiasaan merokok Anda. Untuk rata-ratanya, total kadar nikotin perhari bagi perokok mild dirata-rata sekitar 16mg. Kadar nikotin yang terlalu tinggi menyebabkan gatal pada tenggorokan. Anda mungkin mengalami iritasi pada tenggorokan atau batuk.⁷⁷ Adapun bahan baku yang terdapat *e-liquid* adalah perasa, PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerin/gliserin nabati*), Nikotin ataupun non nikotin. PG berbasis *E-Liquid*, *Propylene glycol* adalah zat berbau hambar, sehingga tidak mengubah rasa dari *liquid* dengan cara apapun. Ini juga merupakan humektan yang kuat, jadi akan kering dimulut dan tenggorokan jika digunakan secara konsisten, PG juga menghasilkan hit tenggorokan kuat, mirip dengan rokok tembakau. Pada sisi bawah, *Propylene Glycol* diketahui menyebabkan reaksi alergi pada beberapa pengguna Vape.

⁷⁷<https://www.google.co.id/amp/s/stuff4read.com/2016/07/01/e-liquid/amp/>

Bervariasi dari reaksi ringan, seperti kesemutan di tenggorokan, iritasi serius pada berbagai bagian tubuh. Jika Anda mengalami gejala yang tidak biasa setelah *vaping PG Liquid*, yang terbaik untuk berhenti menggunakan segera dan beralih ke *Liquid VG. Vegetable Glycerin* (VG) memiliki sedikit rasa manis yang juga membuat manis *liquid* dan rasa agak sulit untuk dideteksi. Sementara PG memberikan pengguna mulut kering, beberapa *vapers* mengeluh tentang dahak sampai di tenggorokan mereka setelah menggunakan *Vegetable Glycerin*. Dan Juga tidak Mendapatkan hit pada Tenggorokan Seperti penggunaan PG. karena konsistensi yang tinggi, VG menghasilkan uap lebih banyak dan tidak menyebabkan reaksi alergi atau iritasi sesering *Propylene Glycol*.

Beberapa *vapers* menikmati hit pada tenggorokan seperti merokok dengan *juice Propylene Glycol*, sementara yang lain lebih memilih tebal uap dan rasa manis dari *Vegetable Glycerin*. Sulit untuk mengatakan mana salah satu dari dua adalah yang terbaik, karena pada akhirnya bermuara pada preferensi pribadi. Mulai dengan PG, terutama jika Anda sedang mencari pengalaman dekat dengan merokok, dan mencoba VG sepanjang jalan untuk mencari Uap yang sangat banyak, Untuk mendapatkan yang terbaik dari keduanya, banyak *vapers* lebih memilih campuran PG/VG, dalam jumlah yang berbeda. Dengan cara ini, mereka mendapatkan hit pada tenggorokan serta Uap yang sangat banyak.⁷⁸

Biasanya *vapers*/konsumen dapat memilih *e-liquid* yang beredar di masyarakat dengan berbagai level standar pencampuran dan konsentrasi nikotin yang berbeda-beda. Pada umumnya, 80-90% bahan baku yang terkandung dalam *e-liquid*

⁷⁸<http://personalvaporizer.blogspot.com/2014/08/perbedaan-propylene-glycol-dan.html?m=1>

adalah kombinasi perasa manis yaitu VG (*Vegetable Glycerin*), PG (*Propylene glycol*) dan sisanya adalah perasa (*flavour*) dan nikotin sebagai opsional. Dimana PG berasal dari bahan organik yang bersifat kental, tidak berwarna, tidak berbau sengat, kental dengan rasa agak manis serta larut dalam air. PG berfungsi menghasilkan uap namun tidak memberikan efek *throat* hit berlebihan yaitu sensasi yang dirasakan saat merokok dengan rokok konvensional. Di industri, PG digunakan di mesin pembuat asap, kosmetik, farmasi.

VG terbuat dari minyak tumbuhan yang tidak berbau, bersifat kental berwarna, berasa manis, sebagai pelarut, pemanis dan penyeimbang antara asap dengan sensasi sehingga dapat merokok dengan lebih nikmat dan halus. Selanjutnya perasa (*flavour*) yang biasanya digunakan sebagai perasa makanan dan kemudian nikotin (jika ada) sebesar 0-2.4% sebagai stimulan seperti kafein cairan yang diekstraksi dari berbagai sumber tumbuhan seperti tembakau, tomat, terong, paprika, dll. Semakin kental *e-liquid* maka semakin tebal pula asap yang akan dihasilkan oleh rokok elektrik. Adapun kadar nikotin dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Kadar nikotin Extra High, memiliki kadar 24mg nikotin dalam e-liquid.
2. Kadar nikotin High, memiliki kadar 16mg nikotin dalam e-liquid.
3. Kadar nikotin Medium, memiliki kadar 11mg nikotin dalam e-liquid..
4. Kadar nikotin Low, memiliki kadar 6mg nikotin dalam e-liquid.
5. Kadar non nikotin artinya tidak terdapat nikotin dalam e-liquid.

The US Food and Drug Administration (FDA) sendiri telah mengakui zat PG dan VG sebagai bahan yang aman dikonsumsi dalam industri farmasi dan makanan dan bebas diperjualbelikan. *E-liquid* tidak mengandung tar yang dapat memicu iritasi

tenggorokan, iritasi paru-paru, kanker dan membuat kuning gigi Anda. Hal itu disebabkan karena *e-liquid* tidak mengandung zat-zat yang sifatnya adiktif sehingga menyebabkan *vapers* kecanduan serta membahayakan kesehatan. Adapun menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan seperti yang di ungkapkan oleh saudara Syarih Hidayatullah yaitu:

“kalau saya dari kesehatan sama-sama membahayakan. Kalau rokok yah ada penjelasannya di pembungkus, sedangkan vapor bahaya karena itu *liquid* atau cairannya kan dari zat kimia.”⁷⁹

Peneliti berkesimpulan bahwa rokok elektrik ini sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti halnya berbagai kadar nikotin yang telah dijelaskan diatas memang kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kesalahan produsen karena konsumen juga sudah mengetahui hal yang berbahaya tetapi masih mengkonsumsinya. Tetapi jika dibandingkan dengan rokok biasa memang ada informasi yang penjelasan di pembungkusnya tentang kadarnya. Tidak seperti dengan cairan rokok elektrik yang tidak menerangkan hal demekian.

2. Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang berbunyi: tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.⁸⁰

Dalam kemasan botol *refill* (botol isi ulang) tidak didapatkan keterangan tanggal kadaluwarsa yang seharusnya dicantumkan. Karena pentingnya tanggal kadaluwarsa bagi konsumen yang mengkonsumsi cairan tersebut. Seperti hasil dari

⁷⁹Syarif Hidayatullah, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, wawancara dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018.

⁸⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

wawancara yang saya telah lakukan oleh Saudara Akbar yang mengatakan: “tanggal kadaluwarsa tidak ada di botol *refill*”.⁸¹ Hal ini juga senada yang diucapkan oleh saudara Syarif Hidayatullah yang mengatakan bahwa: “tidak adanya ditemukan tanggal kadaluwarsa di *refill* tersebut.”⁸²

Peneliti memberikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu tanpa adanya tercantum tanggal kadaluwarsa pada cairan vape tersebut ini juga sangat berbahaya bagi konsumen, seperti yang diketahui zat senyawa baik makanan, minuman dan obat-obatan mempunyai batas waktu tidak dapat di konsumsi lagi. Cairannya saja sudah mempunyai larutan nikotin dan tar, mempunyai dampak bagi kesehatan konsumen apalagi ketika cairan tersebut sudah sampai masa kadaluwarsanya maka akan berakibat fatal.

3. Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: tidak memasang label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Didalam pasal 8 ayat (1) huruf i tersebut terdapat dua poin yang akan peneliti uraikan yaitu penjelasan barang, nama dan alamat pelaku usaha, mengenai hal ini

⁸¹ Akbar, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, wawancara dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018.

⁸² Syarif Hidayatullah, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, wawancara dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018

dapat peneliti bandingkan antara rokok tembakau dengan rokok elektrik. Seperti halnya peringatan yang tercantum pada rokok tembakau yaitu :

1. Bungkus rokok Marlboro dan Dji sam soe : Peringatan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.
2. Bungkus rokok L.A Bold dan Magnum filter : Peringatan Merokok membunuhmu.
3. Bungkus dunhill : Peringatan merokok dekat anak berbahaya bagi mereka.

Rokok elektrik dalam botol refill hanya memberikan peringatan yang berbunyi : Warning!!! Age restricted, this product may contain nicotine keep away from children and pet. Artinya Peringatan!!! Usia dibatasi. Ini produk mungkin mengandung nikotin, jauhkan dari anak-anak dan peliharaan. Menurut rafiuddin, selaku mahasiswa IAIN Parepare mengatakan: “belum ada peringatan yang pernah saya lihat, apalagi menggunakan bahasa asing”⁸³ Adapun menurut Awaluddin yang mengatakan bahwa: “saya tidak pernah memperhatikan peringatan yang ada.”⁸⁴

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penjelasan berbagai peringatan yaitu: Peringatan-peringatan yang telah dicantumkan tersebut, rokok elektrik masih sangat lemah dalam hal itu. Karena hanya membatasi usia menjauhkan dari anak dan peliharaan, tidak memberikan peringatan terhadap cairannya. Ketika konsumen yang tidak paham akan peringatan yang dicantumkan pada botol *refill* disinilah mungkin

⁸³Rafiuddin, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018

⁸⁴Awaluddin, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018


mereka berfikir bahwa mengkonsumsi rokok tembakau lebih berbahaya dari pada vapor. Cairan yang digunakan bisa saja terdapat zat kimia yang berbahaya atau unsur narkoba.

Nama dan alamat rokok tembakau telah mencantumkan pada pembungkus misalnya contoh pada rokok tembakau Dji sam soe diproduksi Surabaya-Indonesia. Jelas bahwa rokok ini hasil langsung dari surabaya. Sedangkan rokok elektrik hanya mencantumkan pada botol *refill* Made In Indonesia artinya dibuat di indonesia. Tidak ada kejelasan konsumen akan kemana jika suatu saat mengalami gangguan dan sebagainya. Peneliti telah mencoba memperhatikan segala yang tercantum dalam botol refill tetapi peneliti hanya mendapatkan kata Made In Indonesia tidak ada penjelasan bahwa cairan ini dibuat atau dikelola tempat memproduksinya belum jelas dan bahkan alamat tidak ada dicantumkan seperti pada rokok tembakau pada umumnya.



4.4 Gambar Kotak Vapor

4. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan harus dipasang/dibuat.



4.5 Gambar Keterangan Vapor

Penjelasan pasal tersebut tentang informasi yang harus menggunakan bahasa Indonesia bukan hanya bahasa asing saja, seperti beberapa peneliti jelaskan diatas tentang peringatan dan sebagainya semuanya hanya dijelaskan dalam bahasa asing tanpa adanya translate bahasa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh saudara Akbar yaitu: “tidak ada bahasa Indonesia hanya berbahasa Inggris dan China.”⁸⁵ Penjelasan tersebut menurut peneliti begitu pentingnya adanya bahasa Indonesia yang tercantum agar para konsumen mengetahui apa saja yang tercantum dalam bahan cairannya, cara menggunakannya, menghindarinya terjadinya kecelakaan seperti meledak yang telah banyak terjadi.

⁸⁵Akbar, selaku Mahasiswa IAIN Parepare, *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2017.

4.4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Rokok Elektrik.

1. Prinsip Kebolehan

Produksi rokok elektrik atau vape terus tumbuh di Indonesia. Sudut pandang agama, rokok elektrik juga diperbolehkan. Begitu juga dari sisi kesehatan, rokok elektrik ternyata juga disebut memiliki risiko lebih kecil dibandingkan rokok konvensional. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Marsudi Syuhud misalnya memperbolehkan masyarakat Indonesia menggunakan rokok elektrik atau vape. Menurut dia, berdasarkan bahtsul masail NU tentang rokok, hukum rokok elektrik juga diperbolehkan. Menurutnya, hukum rokok elektrik ataupun rokok konvensional tidak sampai pada tingkatan haram, tapi hanya makruh saja. Yaitu jika meninggalkan dapat pahala dan mengerjakannya tidak mendapat dosa. "Rokok di NU masih makruh. Maksimalnya makruh (vape)," ujar KH Marsudi kepada *Republika.co.id*, Sabtu (27/1).⁸⁶

Forum Bahtsul Masail yang digelar Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) tahun 2011 lalu telah menyatakan bahwa rokok hukumnya hanya sampai pada Mubah dan Makruh. Para ulama yang mengikuti forum ini menilai tidak ada dasar yang kuat untuk mengharamkan rokok, sehingga rokok elektrik pun juga boleh saja digunakan. Di samping itu, secara kesehatan rokok elektrik memiliki risiko lebih sedikit dibandingkan dengan rokok konvensional. Hal ini disampaikan pemerhati kesehatan dari Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia.

⁸⁶https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/p37efv384

dr Amaliya. Ia menyebut bahwa rokok elektrik bisa mengurangi dampak buruk akibat rokok konvensional hingga 95 persen. Karena menurutnya, rokok elektrik hanya memiliki risiko kesehatan lima persen dari uap yang dihasilkan. "Risikonya yang asalnya kalau kita menghirup asap konvensional bisa batuk, iritasi tenggorokan, orang yang asma tambah berat atau orang yang penyakit paru-paru tambah parah. Dengan vape ini justru ternyata risiko itu berkurang," ujar dr Amalia usai diskusi tentang asap vs uap di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1).⁸⁷ Sementara itu, Humas Asosiasi Vapers Indonesia (AVI), Helmi Firdaus mengatakan bahwa secara kesehatan masyarakat mempunyai hak untuk memilih rokok yang lebih sehat. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk berpikir seperti itu. "Dari segi kesehatan secara pribadi, saya jarang sakit, Lebih nyaman di tubuh. Ini juga bukan asap tapi uap dan itu berbeda," ucap Helmi.⁸⁸

Sebenarnya hukum rokok tembakau sama hukumnya dengan rokok elektrik sampai saat ini, adapun beberapa pendapat fatwa ulama tentang rokok yaitu:

1. Pendapat Ulama empat Mazhab tentang rokok yaitu:
 - a. Ulama mazhab hanafi menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram. Keterangan tentang hal ini tercantum dalam salah satu kitab induk mazhab hanafi, yaitu Tanqih Al-Hamidiyah karya Ibnu Abidin, "Rokok memang mengandung banyak bahaya daripada manfaatnya, maka dibenarkan berfatwa tentang haramnya rokok."
 - b. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram. Keterangan ini disampaikan oleh Abu Zaid Syayidi Abdurrahman Al-Fashih

⁸⁷https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/p37efv384

⁸⁸https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/p37efv384

sebagaimana dikatakan oleh Kanun Muhasyi dalam Syarah Abdul Baqi'ala Mukhtashor Al-Kholil. 'Rokok haram digunakan, karena mayoritas keilmuan menyatakan bahwa rokok mengakibatkan kemalasan dan kelemahan. Rokok mempunyai segi kesamaan dengan Khamr dalam hal memabukkan dan menimbulkan kecanduan.

- c. Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram. Keterangan tersebut antara lain disampaikan oleh Ibnu Allan, Pensyarah Kitab Riyadush Sholihin.
 - d. Ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram. Keterangan tersebut antara lain disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Ibrahim dan Abdullah Ba Buthoin.⁸⁹
2. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

Fatwa tersebut terdapat didalam Kitab Fatawa Fadhilatusy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang disusun oleh Fayiz Musa Abu Syaikhah. Beberapa hal yang difatwakan adalah:

- a. Menghisap rokok adalah haram
- b. Seseorang yang telah berniat berhenti merokok, tetapi secara sengaja berhenti melanggar niatnya, maka wajib membayar kafarat sumpah, yaitu dengan memilih salah satu dari tiga hal, yakni memberi maka 10 orang miskin, memberik pakaian 10 orang miskin dan memerdekakan budak.
- c. Bekerja dipabrik rokok adalah haram, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk "*tolong menolong dalam hal yang diharamkan*".

⁸⁹Alfi Satiti, *strategi Rahasia Berhenti Merokok*, cet. II (Yogyakarta: Data Media, 2011), h.

- d. Upah yang diperoleh dari bekerja dipabrik rokok adalah haram.
- e. Syaikh Muhammad menasehati agar buruh pabrik rokok mencari pekerjaan lain yang menghasilkan upah yang halal sehingga Allah memberikan barokah kepadanya.

3. Fatwa Ulama Mesir, Syria dan Saudi

Ulama Mesir, Syria dan Saudi mengeluarkan fatwa bahwa rokok adalah haram dengan alasan membahayakan. Fatwa tersebut antara lain disampaikan oleh Syaikh Ahmad As-Sunhawi Al-Bahuty Al-Anjalaby dan Syaikh Malikiyah Ibrahim Al-Qaani dari Mesir, An-Najmi Al-Gazy Al-Amiry As-Syafi'i dari Syria dan Abdul Malik Al-Ashami dari Mekah.

4. Fatwa Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu (Guru Besar Ulumul Qur'an di Madrasah Darul Hadist Al-Khoiriyyah Makkah Al-Mukarromah).

Beliau bersabda bahwa rokok adalah sesuatu yang sangat membahayakan kesehatan. Fatwa tersebut didasarkan pada hasil berbagai seminar kedokteran berskala internasional, yang menyatakan bahwa rokok mengandung berbagai macam racun mematikan yang mengancam kesehatan dan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker, serangan jantung, TBC dan sebagainya.⁹⁰ Kesimpulan yang dapat di ambil oleh peneliti mengenai kebolehan Vape setelah menganalisis pendapat para Ulama bahwa mengkonsumsi vape itu hukumnya hanya pada tingkat makruh apabila konsumen belum sampai pada kondisi kecanduan/ketergantungan masih bisa menyeimbangkan, tetapi apabila konsumen sudah sangat kecanduan otomatis akan sangat berpengaruh pada kesehatan, maka hukumnya haram.

⁹⁰Alfi Satiti, *strategi Rahasia Berhenti Merokok*, cet. II (Yogyakarta: Data Media, 2011), h. 48

3. Prinsip Maslahat dan Mudharat

Penggunaan vape saat ini lebih dipilih untuk menghindari bahaya rokok tembakau. Penggunaan vape memang tidak menghasilkan asap yang terjadi pada rokok tembakau biasanya, melainkan menghasilkan uap. Tetapi harus diketahui, meskipun tidak menghasilkan pembakaran tembakau, vape ini tetap ada efek sampingnya saat menghembuskan uap vaping pada ruangan yang tertutup. Saat pengguna menghembuskan vape tersebut, otomatis akan berpengaruh terhadap orang lain, karena terdapat partikel halus yang telah dikeluarkan oleh rokok elektrik yang memiliki kandungan nikotin, *propylene glycol* serta zat-zat lainnya, dan ini sangat berbahaya.

Kandungan nikotin adalah salah satu bahan yang juga terdapat pada rokok tembakau, sedangkan *propylene glycol* merupakan salah satu zat yang akan mengakibatkan iritasi apabila dihirup. Bahkan zat ini sering digunakan sebagai pembuatan shampo, untuk pengawet makanan, juga pelarut pada obat-obatan. Terjadi perdebatan dalam menangani masalah ini, banyak yang memberitakan bahwa penggunaan vape sangat berbahaya dibandingkan dengan penggunaan rokok tembakau. Akan tetapi ada juga yang memberitakan perokok tembakau beralih ke penggunaan rokok elektrik. Dampak dari rokok elektrik lebih minim dibandingkan dengan penggunaan rokok konvensional yang dapat orang-orang mati akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok konvensional.

Menurut seorang peneliti berpendapat bahwa telah dibuktikan bahwa rokok elektrik tidak akan menyebabkan kecanduan dibandingkan dengan rokok tembakau. Selain itu juga ada pendapat seorang peneliti bahwa rokok elektrik merupakan pilihan

terbaik bagi para perokok yang ingin berhenti, dan dengan tingkat keberhasilannya yang tinggi. Sedangkan menurut Deborah Aenott membenarkan bahwa rokok elektrik atau vape menjadi pilihan yang baik bagi pengguna rokok konvensional, “karena yang dapat membunuhmu dari asapnya, bukan nikotinnya”, katanya.⁹² Adapun manfaat dari aspek ekonomi munculnya rokok elektrik sama halnya dengan rokok tembakau.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan pada 1 Juli 2018 akan mengenakan tarif cukai 57% pada likuid atau essence yang menjadi perasa pada rokok elektrik (vape/e-sigaret).⁹³ Menurut Kepala Humas Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Rhomedal, bisnis usaha rokok elektrik di Indonesia masih sangat menjanjikan meskipun belum ada aturan resmi dari pemerintah. Menjanjikkannya bisnis ini lantaran sejak mulai booming pada 2013, sampai saat ini jumlah toko vape yang beroperasi di Indonesia baik yang masuk dalam anggota APVI maupun tidak berjumlah 3.500, dan dari segi individu akan terus bertambah.

"Sebenarnya gini, jumlah anggota APVI terus bertambah, kita kan sekarang lagi bergandengan, jadi dulu di setiap daerah ada sendiri tuh, misalnya Tangerang punya AVTA, Banten punya AVB, Bandung punya AVB, sekarang kita gandeng satu per satu dan jumlahnya betul-betul besar," kata Rhomedal saat dihubungi detik Finance, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).⁹⁴

Bisnis atau usaha vape di Indonesia ini masih belum memiliki aturan yang jelas lantaran belum adanya aturan dari pemerintah. Namun, dapat dipastikan sebagai

⁹²<http://sehatsecaraalami.com/efek-samping-rokok-elektrik-atau-vape-dan-manfaat-bagi-kesehatan/>

⁹³<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3713111/bakal-kena-cukai-begini-kondisi-bisnis-rokok-elektrik>

⁹⁴<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3713111/bakal-kena-cukai-begini-kondisi-bisnis-rokok-elektrik>

asosiasi yang sudah berdiri sejak 2013 menerapkan standarisasi bagi toko-toko vape di Indonesia.

"Kalau gambaran seperti UMKM, dalam arti masih toko-toko fisik, belum punya standar yang jelas, karena kan pemerintah belum punya regulasi, toko yang masuk di APVI ini toko yang standarisasinya sudah jelas, kalau misalnya di Indonesia kalau kita hitung kasar itu ada sekitar 3.500 toko."⁹⁵

Dari 3.500 toko ini setidaknya untuk Jabodetabek sekitar 1.000-an, sedangkan sisanya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Menurut Rhomedal, standarisasi yang telah ditetapkan asosiasi yakni dengan mencantumkan beberapa informasi bahwa terdapat tulisan APVI, tulisan *no drugs*, tulisan 18+ dan no under age, bahkan diwajibkan untuk memiliki toko offline untuk menghindari penyalahgunaan bagi anak di bawah umum.

"Makanya toko-toko di APVI ini enggak fokus jualan online, anak kecil masuk toko APVI itu pasti diusir, enggak boleh masuk. Kebanyakan anak kecil ini kan belanjanya di pasar pagi, di pedagangan yang buka karpet, itu di luar standar APVI," ungkap dia.⁹⁶

Dari sekitar 3.500 toko rokok elektrik di Indonesia dipastikan akan memberikan penerimaan sektor cukai yang cukup tinggi. Sebab, harga likuid yang beredar di Indonesia berada dikisaran Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, dan tinggal dikalikan tarif cukai yang sebesar 57%. Toko rokok elektrik juga membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, setiap satu toko membutuhkan sekitar dua orang penjaga hingga lebih dari enam orang penjaga toko. Dari segi perekonomian dari 3.500 dengan melihat harga likuid satu botol 60 ml Rp 100-Rp 200 ribu, kita hitung

⁹⁵<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3713111/bakal-kena-cukai-begini-kondisi-bisnis-rokok-elektrik>

⁹⁶<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3713111/bakal-kena-cukai-begini-kondisi-bisnis-rokok-elektrik>

cukainya itu akan menjadi pemasukan pemerintah yang lumayan besar. Jadi sangat bijaksana kalau pemerintah membuatkan regulasinya cukai.

Meski demikian, Rhomedal memberikan pesan kepada pemerintah untuk membuka diri memandang rokok elektrik di Indonesia. Di negara-negara maju seperti Inggris dan Prancis menyatakan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Negara Inggris sudah mengeluarkan statement kalau vape 95% lebih aman dari rokok, di Paris juga sudah ada uji lab yang menyatakan jauh lebih sehat, orang-orang Indonesia percaya dengan hasil rontgen mereka yang fleknya terbukti hilang," tutup dia.⁹⁷

a. Kelebihan Rokok Elektrik dari Rokok Tembakau

Ada beberapa kelebihan dari rokok elektrik atau biasa disebut dengan Vape, antara lain:

- Tidak berbau seperti rokok tembakau, karena banyak variasi dan rasa seperti cokelat, susu, apel, strawberry, dan masih banyak lagi.
- Vape mengeluarkan uap, bukan asap, yang tidak bikin sesak nafas pada orang lain.
- Nafas lebih lega, karena level karsinogennya lebih rendah
- Penggunaan rokok elektrik lebih terjangkau dan hemat, hanya saat diawalnya saja untuk membeli.
- Dapat menahan ingin merokok
- Peningkatan stamina tubuh, pernafasan, indra penciuman, dan lainnya.
- Tidur lebih nyenyak

⁹⁷<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3713111/bakal-kena-cukai-begini-kondisi-bisnis-rokok-elektrik>

Manfaat ini merupakan perbandingan antara penggunaan rokok elektrik dan rokok tembakau. Namun untuk bukan perokok, jangan sekali-kali untuk mencobanya, hal ini akan membuat Anda menjadi pecandu.

b. Efek Samping Rokok Elektrik

Dibalik manfaat penggunaan rokok elektrik terdapat efek samping yang akan dirasakan, rokok elektrik sangat memberikan efek bagi kesehatan tubuh bagi para konsumen antara lain:

1. Keracunan

Ada beberapa kasus bahwa penggunaan vape akan berdampak keracunan sehingga dapat menyebabkan kematian. Tetapi hal ini belum ada kejelasan yang pasti, namun kita juga harus berhati-hati.

2. Gangguan Pernafasan

Vape memiliki efek samping yaitu gangguan sistem pernafasan. Apalagi alat ini digunakan pada penderita asma, bronkitis, atau sejenis penyakit lainnya. Karena uap yang dihasilkan dapat menyebabkan masalah yang serius pada sistem pernafasan.

3. Adiktif

Vape memiliki cara baru untuk memasukan nikotin ke dalam tubuh. Kandungan nikotin ini dapat mengakibatkan efek yang buruk terhadap tubuh kita yaitu *adrenalin* meningkat, tekanan darah dapat meningkat, juga mengakibatkan kecanduan.

4. Efek Sementara

Meskipun sifatnya hanya sementara tetapi harus diwaspadai. Penggunaan vape ini akan berakibat mulut menjadi lebih kering, kulit wajah kering, kulit kering, bahkan ada yang sampai mimisan.

5. Efek Lanjutan

Penggunaan vape dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan masalah yang serius dalam organ tubuh terutama gagal jantung, hipotensi, dan yang lainnya.

6. Demam Kalkun “Cold Turkey”


Pengguna rokok elektrik menyebutkan sering merasakan efek samping Cold Turkey atau demam kalkun. Ini sangat mempengaruhi pada kesehatan tubuh dalam jangka waktu yang pendek, seperti mudah terserang demam, gusi berdarah, pusing, dan sebagainya.

Dari informasi tersebut sudah terbukti bahwa vape memiliki efek samping. Maka dari itu untuk menjaga kesehatan tubuh, hindari hal-hal yang dapat merugikan tubuh kita.⁹⁸ Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penjelasan tersebut vape ini sangat banyak menimbulkan mudharat daripada maslahatnya, bagi konsumen yang masih mengkonsumsi vape diharapkan agar berfikir bahwa begitu sangat rugi mengkonsumsinya baik dari segi ekonomi, sosial apalagi kesehatan tubuh.

⁹⁸<http://sehatsecaraalami.com/efek-samping-rokok-elektrik-atau-vape-dan-manfaat-bagi-kesehatan/>

4. Prinsip Keadilan

Menurut ajaran Islam, keadilan berarti memberikan satu ketentuan (hukum) yang tidak menyimpang dari kebenaran. Berdasarkan pengertian umum, keadilan adalah bertindak sama atau serupa. Lawan dari keadilan adalah kezaliman. Seruan menegakkan keadilan harus terwujud di tengah masyarakat. Keadilan mesti ditegakkan dalam segala bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun kehidupan politik. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa/4 : 28:


 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخْفَفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang kuat menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu." (QS an-Nisa: 28).⁹⁹

Seorang ulama berkata, "Keadilan sendi negara. Tidak akan kekal suatu kekuasaan tanpa menegakkan keadilan. Kalau tak ada hukum yang adil, maka orang akan hidup dalam anarki, tidak punya sandaran dan pegangan." Menegakkan keadilan harus dengan secara mutlak dan menyeluruh. Tidak karena sebab sesuatu, keadilan itu berubah fungsi. Jangan karena perbedaan kedudukan, golongan, dan keadaan sosial mengakibatkan perlakuan keadilan itu tidak sama. Dalam Islam kedudukan rakyat dan pemerintah adalah sama, karena ia merupakan pengokoh suatu masyarakat yang menginginkan kesempurnaan.¹⁰⁰ Di suatu lingkungan masyarakat terdapat aturan Hak Asasi Manusia segala sesuatunya telah diatur. Dalam hal ini seperti mengkonsumsi rokok elektrik walaupun sudah ada keterangan bahkan larangan merokok konsumen

⁹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

¹⁰⁰https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/o4fjb7394

tetapi sebagai pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil tindakan melainkan mengatur strategi atau upaya agar dapat mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan baik dari prokock aktif dan pasih.

Aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur *gharar, maysir, haram dan zalim*.

4.4.2.4.1 Gharar

Penggunaan rokok elektrik didalamnya bisa saja terdapat tipuan ditambahkan cairan yang berbahaya contohnya seperti narkoba, yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan (*jahalah*) yang dapat membawa pada perselisihan, serta menyebabkan kemudharatan dan meniadakan kemaslahatan manusia. Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penjelasan diatas bahwa transaksi jual beli vape masih tergolong jual beli *gharar*.

4.4.2.4.2 Maysir

Maysir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Semua usaha-usaha yang telah dilakukan baik dari produksinya dan produsennya baik dari segi penjualan, iklan, promo dll. Kesimpulannya peneliti yaitu transaksi vape tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena usaha yang dijalankan tidak mengandung unsur judi, spekulasi yang tinggi, taruhan atau permainan beresiko, karena transaksi jual beli vape tidak termasuk ada unsur maysir/judi.

4.4.2.4.3 Haram

Hukum rokok adalah haram apabila secara terang-terangan memberikan dampak negatif terhadap konsumen baik dari segi kesehatan, ekonomi dan sosial. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli vape itu adalah haram, karena sesuatu yang sudah haram itu sangat dilarang untuk dikonsumsi apalagi diperjualbelikan dilarang keras.

4.4.2.4.4 Zalim

Produksi vape terdapat kezaliman didalamnya, mengambil untung kelemahan konsumen yang sudah kecanduan rokok, Seperti halnya didalam cairan rokok elektrik, yang tidak dijelaskan di botol refillnya tentang campuran dan kandungan apa saja yang terdapat dalam cairannya. Peneliti menyimpulkan bahwa transaksi vape masih terdapat kezaliman didalamnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan penelitian tersebut maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Perlindungan konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan bagi pengguna/konsumen rokok elektrik yang dimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam poin pasal 8 sampai 9 menerangkan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, dalam memperjualbelikan barang harus memperjelas label halal, tanggal kadaluwarsa, isi bersih, dll serta kenyamanan, keamanan dan kesehatan barang yang diperjualbelikan.
- 5.1.2 Hukum ekonomi Islam yang menjelaskan tentang prinsip kebolehan, prinsip kerelaan, prinsip maslahat dan mudharat, prinsip keadilan, yang didalamnya menjelaskan adanya transaksi jual beli yang bersifat gharar, maysir, haram dan zalim. Bagi pelaku usaha dalam transaksi jual beli seharusnya mentaati peraturan yang ada, karena suatu barang yang telah dikategorikan haram maka mengkonsumsinya sangat dilarang dalam ajaran Islam apalagi memperjualbelikannya.

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan peneliti, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

- 5.2.1 Diperlukan secepatnya langkah hukum dari pemerintah terkait keberadaan rokok elektronik di pasar Indonesia. Utamanya mengenai penerapan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk rokok elektronik. Hal ini demi melindungi hak-hak konsumen.
- 5.2.2 Kementrian Kesehatan dan BPOM perlu melakukan penelitian resmi terhadap rokok elektronik, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian keamanan dan keselamatan kepada konsumen.
- 5.2.3 Pemerintah segera membuat regulasi atas beredar luasnya cairan rokok elektrik (*liquid*) untuk lebih mengutamakan pengawasan dan izin dari BPOM karena melihat cairan rokok elektrik merupakan produk yang banyak dikonsumsi dan dapat mengakibatkan penyakit bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Al-Quran Al-Karim

Afzalurrahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf

Akbar. selaku Mahasiswa IAIN Parepare. *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik. 18 Juli 2017.

Ali, Zinuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggaraini, Latifah. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Kota Semarang*. Skripsi sarjana; Jurusan Syariah: Semarang.

Awaluddin. selaku Mahasiswa IAIN Parepare. *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik. 18 Juli 2018

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Edisi I. Cet. 1. Jakarta: Amzah.

Bakker, Anton dan Ahcmad Charris Zubair. 1989. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: kanisius.

Buchari, Andi. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta. PT. Bumi Aksara

Celina, Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi penelitian Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora*. Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.

Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke IV; Cet.7; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Edisi I. Cet. II. Jakarta: Kencana.

- Herlina. 2013. *Jual Beli E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)* Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. edisi pertama. Cet. 1; Jakarta: Sinar grafika.
- Kristiyanti, Celina Tri Swi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Parepare. 2016.
- M. Ikhwan, selaku Sopir Mobil, wawancara dengan konsumen Rokok Elektrik, 18 Juli 2018.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Ahmad. 2007. *Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia.
- Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: Malang Pers
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Puspita, Jevi Cahya Arum. 2013. *Perlindungan Konsumen Dalam transaksi Jual Beli Online Produk Fashion berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Rafiuddin. selaku Mahasiswa IAIN Parepare. wawancara dengan konsumen Rokok Elektrik. 18 Juli 2018
- Rifai, Veithzal. 2013. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solus*. Edisi I Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satiti, Alfi. 2011. *strategi Rahasia Berhenti Merokok*. cet. II. Yogyakarta: Data Media.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *tafsir al-misbah pesan, kesan dan keserasian al-Quran*. Jakarta: lentera hat.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghakia Indonesia.

- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghakia Indonesia
- Subagyo, Joko. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Mulamalah*. Edisi 1. Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutinah dan Bagong Suyanton. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum, Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.I. Surakarta: UNS Press.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi I. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarif Hidayatullah, selaku Mahasiswa IAIN Parepare. *wawancara* dengan konsumen Rokok Elektrik. 18 Juli 2018
- Syawali, Husni & Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Uchari, Andi. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Referensi Internet

- <https://www.google.co.id> diakses pada tanggal 19 juli 2018
- <http://personalvaporizer.blogspot.com/2014/08/perbedaan-propylene-glycol-dan.html?m=1>
- <http://sehatsecaraalami.com/efek-samping-rokok-elektrik-atau-vape-dan-manfaat-bagi-kesehatan/>
- <http://www.vaporterbaik.com/2017/04/penelitian-tentang-vape-rokok-elektrik.html?m=1> (Diakses tanggal 06 Maret 2018)
- <https://www.google.co.id> diakses pada tanggal 19 juli 2018
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen> Diakses pada tanggal 03 maret 2018

<https://internasional.kompas.com/read/2018/05/08/09050091/vape-meledak-dan-membakar-rumah-pria-as-ditemukan-tewas>

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3713111/bakal-kena-cukai-begini-kondisi-bisnis-rokok-elektrik>

<https://m.merdeka.com/sehat/jangan-salah-rokok-elektrik-tetap-bikin-kecanduan.html>
diakses pada tanggal 19 juli 2018

<https://www.feedme.id/nyantai/kandungan-nikotin-pada-vape/2/>

<https://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/bahaya-vape-rokok-elektrik/amp/>

https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/o4fjb7394
https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/p37efv384

<https://www.google.co.id/amp/s/stuff4read.com/2016/07/01/e-liquid/amp/>

<https://www.kanalinfo.web.id> diakses pada tanggal 17 Juli 2018

Mursal dan Suhadi. *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*. Jurnal Pendidikan vol. 9 no. 1. Februari 2015.
journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800
diakses 5 Maret 2018.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rafiuddin
Tempat / Tanggal Lahir : Parepare, 11 Oktober 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ujung Tiraany Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khaerunnisa yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2018


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Aidit Akbar*
Tempat / Tanggal Lahir : *Parepare, 18 April 1997*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat : *Ujung Iero*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara *Khaerunnisa* yang sedang melakukan penelitian berkenaan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juli 2018



(.....AKBAR.....)

SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hendra
Tempat / Tanggal Lahir : Buntu Bawana, 03 Desember 1995
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Buntu Bawana, Enrekang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Khaerunnisa yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juli 2018



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Rahmat Anwar*
Tempat / Tanggal Lahir : *Parepare, 20 Juni 1996*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat : *Parepare,*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khaerunnisa** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pertindungan Konsumen**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Juli 2018



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syahrul
Tempat / Tanggal Lahir : Susa, 22 Januari 1994
Pekerjaan : Pelajaran
Alamat : Susa

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Khaerunnisa yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Jan 2018



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Kamil Makarim
Tempat / Tanggal Lahir : Burigo, 06 Juni 2003
Pekerjaan : Siswa
Alamat : Jl. Anol Bakti

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Khaerunnisa yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Juli 2018


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kosmanwati Nisamuddin, S.KM., M.A., KES
Tempat / Tanggal Lahir : Parepare, 31 Desember 1966
Pekerjaan : KAMU, KESMAS, KESLING, DAN P2P DATES
Alamat : BIN-LAPADDE MAS KEL LAPADDE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khaerunnisa yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juli 2018


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ansyah. S.H.M. W. KES
Tempat / Tanggal Lahir : Parepare, 23 April 1981
Pekerjaan : Staf Seksi Keliling, Kelemb. & Kewasp. Dinkes Parepare
Alamat : Jl. Bau Wassepe No. 66. A. Lempue

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Khaerunnisa yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Produk Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juli 2018


(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 11 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 201 /In.33/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : KHAERUNNISA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 19 Januari 1997
NIM : 14.2122.001
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. AMAL BAKTI NO. 11, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PAREPARE "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

11 Mei 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)


Muh. Djunaldi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 78, Telp. (0421) 20250, Fax (0421) 61111, Kode Pos 91222
Email: bappeda@pareparekota.go.id Website: www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 11 Mei 2018

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
Di -

Nomor : 050 / 360 / Bappeda
Sampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B.201/St.08/PP.00.9/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : KHAERUNNISA
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 19 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Amal Bakti No. 11, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :

"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PAREPARE"


Selama : Tmt. Mei 2018 s.d Selesai
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Menaatl ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST., MM
Rangkat Peringkat 1
Np. 19741018-200604 7 019

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara KHAERUNNISA
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jalan Ganggawa No. 3 Telp (0421) 24848 Fax (0421) 21200
PAREPARE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000 / 1989 /DINKES

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HUSAIN HALIK, S.Sos**
Nip : 19670511 199703 1 008
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KHAERUNNISA**
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 19 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar pernah melakukan penelitian/wawancara di Dinas Kesehatan Kota Parepare. terhitung mulai bulan Mei s/d Juni 2018, dengan judul :

**"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK
DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PAREPARE"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Agustus 2018

an, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
Sekretaris

HUSAIN HALIK, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

Nip : 19670511 199703 1 008

PEDOMAN WAWANCARA

(Pegawai Dinas Kesehatan)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap adanya varian baru yaitu Rokok Elektrik?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap izin edar Rokok Elektrik?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap :
 - Cairan Rokok Elektrik
 - Label Halal/Haram
 - Informasi pemasangan
 - Peringatan
4. Apakah langkah yang telah dilakukan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan dalam penanganan pengguna Rokok Elektrik?
5. Apakah saran Bapak/Ibu terhadap munculnya Rokok Elektrik?

PEDOMAN WAWANCARA

(Konsumen/Pengguna Rokok Elektrik)

1. Apakah anda mengkonsumsi Rokok Elektrik?
2. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi Rokok Elektrik?
3. Bagaimana pendapat anda munculnya varian baru ini (Rokok Elektrik)?
4. Bagaimana pendapat anda mengkonsumsi Rokok Elektrik dari segi:
 - Kenyamanan
 - Keamananan
 - Kesehatan
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap Rokok Elektrik yang tidak mencantumkan informasi tentang:
 - Tanggal kadaluarsa
 - Label halal/haram (cairan)
 - Akibat sampingan
 - Nama dan alamatnya (pembuat/produksi)
 - Tidak ada petunjuk dalam bahasa Indonesia
6. Bagaimana saran anda terhadap adanya varian baru (Rokok Elektrik) ?

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
UNDANGUNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada eraglobalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
 - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan

- kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menanganikan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usahaproduksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
 - j. barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal,
 - k. pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - l. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang

dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat

yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

1. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangungannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

1. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;

- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperihakan kepada konsumen;
 - e. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - f. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyakbanyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
2. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggaldunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau

f. diberhentikan.

Pasal 39

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima.
 - e. keluhan atau pengaduan konsumen;
 - f. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
 - g. pelaksanaan perlindungan konsumen.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 45

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,
5. gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

- b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

(1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
3. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
3. Putusan majelis final dan mengikat.
4. Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
4. dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
5. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen

menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 59

1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - d. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 60

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undangundang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang- undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

DOKUMENTASI



BIOGRAFI PENULIS



Khaerunnisa, lahir di Parepare, pada tanggal 19 Januari 1997. Anak ketiga dari lima bersaudara pasangan M. Zubair dan Hasnawati di Kec. Soreang, Kota Parepare. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kalukuang pada tahun 2003-2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Kalukuang pada tahun 2008-2011, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pitumpanua pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan beralih menjadi (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), penulis mengajukan Skripsi dengan judul *“Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Rokok Elektrik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”*.

Contact : khaerunnisa.zubair@gmail.com